



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 806 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN ALAT BUKTI  
PENYELESAIAAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

**Menimbang** : a. bahwa dalam tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4674);  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;  
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6820);  
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;  
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN ALAT BUKTI PENYELESAIAAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Rapat Koordinasi Persiapan Alat Bukti Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan serentak Tahun 2024 KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jeneponto  
Pada Tanggal : 25 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis  
Penyelenggaraan dan Hukum



RAHMAT

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 806 TAHUN 2024  
PANITIA RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN ALAT  
BUKTI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	PANITIA PELAKSANA
1	Asming. S	Ketua KPU	Pengarah
2	Sapriadi. S	Anggota KPU	Pengarah
3	Hasrullah Hafid	Anggota KPU	Pengarah
4	Arifandi	Anggota KPU	Pengarah
5	Ilham Hidayat	Anggota KPU	Pengarah
6	Anzar Hasunuddin	Sekretaris KPU	Pengarah
7	Reskini	Kasubag Rendatin	Penanggungjawab
8	Rahmat	Kasubag Teknis & Hukum	Ketua
9	Arsyad	Kasubag KUL	Koordinator
10	Emmy Sartika	Kasubag Parmas & SDM	Koordinator
11	F. Rukmana Zainal	Staf Pelaksana	Anggota
12	Kasnawati	Staf Pelaksana	Anggota
13	Irmawati	Staf	Anggota
14	Haidir. K	Staf	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis  
Penyelenggaraan dan Hukum

